

Peran Madrasah dan Waqaf dalam Pembentukan Masyarakat Ilmiah pada Masa Keemasan Islam

Alya Hasya Azqia¹, Tenny Sudjatnika²

English Literature Department, Faculty of Adab and Humanities, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email : azkiaalyahasya@gmail.com; tennysudjatnika@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 05-07-1014
Disetujui 12-07-2025
Diterbitkan 14-07-2025

ABSTRACT

This article discusses the strategic contribution of madrasas and the waqf system in the formation of a scientific society during the Islamic Golden Age (8th-14th centuries CE). Madrasas as formal educational institutions played an important role in the transmission and development of knowledge, both in the field of religion and rational science. On the other hand, waqf became a stable and independent source of funding for the organization of education, ranging from the procurement of facilities, salaries for teachers, to scholarships for students. Through a historical approach and literature analysis, this article highlights how the integration of madrasas and waqf creates an inclusive and sustainable scholarly ecosystem. It also presents cases of renowned madrasas such as Nizamiyah and Mustansiriyah, and examines how this model of Islamic education influenced the development of universities in Europe. The findings show that the combination of educational vision and economic support from waqf became the main foundation for the formation of scientific societies in classical Islamic civilization. The results of this study are expected to inspire the revitalization of the modern Islamic education system based on traditional values.

Keywords: madrasa, waqf, scientific society, Islamic education, Islamic civilization, golden age

ABSTRAK

Artikel ini membahas kontribusi strategis madrasah dan sistem wakaf dalam pembentukan masyarakat ilmiah pada Zaman Keemasan Islam (abad ke-8-14 M). Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal memainkan peran penting dalam transmisi dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik di bidang agama maupun sains rasional. Di sisi lain, wakaf menjadi sumber pendanaan yang stabil dan mandiri bagi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengadaan sarana prasarana, gaji guru, hingga beasiswa bagi siswa. Melalui pendekatan historis dan analisis literatur, artikel ini menyoroti bagaimana integrasi madrasah dan wakaf menciptakan ekosistem keilmuan yang inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini juga menyajikan kasus-kasus madrasah terkemuka seperti Nizamiyah dan Mustansiriyah, serta mengkaji bagaimana model pendidikan Islam ini memengaruhi perkembangan universitas-universitas di Eropa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perpaduan visi pendidikan dan dukungan ekonomi dari wakaf menjadi fondasi utama pembentukan masyarakat ilmiah dalam peradaban Islam klasik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi revitalisasi sistem pendidikan Islam modern yang berbasis pada nilai-nilai tradisional.

Kata kunci: madrasah, wakaf, masyarakat ilmiah, pendidikan Islam, peradaban Islam, zaman keemasan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Alya Hasya Azqia, & Tenny Sudjatnika. (2025). Peran Madrasah dan Waqaf dalam Pembentukan Masyarakat Ilmiah pada Masa Keemasan Islam. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2252-2266. <https://doi.org/10.63822/82c7zy50>

PENDAHULUAN

Masa Keemasan Islam (sekitar abad ke-8 hingga ke-14 M) merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, dan pendidikan. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat intelektual global, dengan kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba sebagai poros utama kegiatan ilmiah. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara struktur kelembagaan, semangat pencarian ilmu, dan sistem pendukung yang solid. Dua elemen penting yang menopang perkembangan masyarakat ilmiah pada periode tersebut adalah madrasah dan waqaf.

Madrasah sebagai institusi pendidikan formal memainkan peran vital dalam mendidik generasi intelektual Muslim. Lembaga ini bukan hanya menjadi tempat transmisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ruang berkembangnya berbagai disiplin ilmu rasional. Salah satu kekhasan madrasah klasik adalah keterbukaannya terhadap publik dan aksesibilitasnya terhadap semua golongan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dimungkinkan berkat sistem waqaf, yaitu harta yang diwakafkan secara permanen untuk kepentingan umum, yang banyak digunakan untuk membiayai operasional pendidikan dari membangun fasilitas, menggaji guru, hingga menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi pelajar.

Interaksi yang erat antara madrasah dan waqaf menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan independen dari kekuasaan politik maupun komersial. Konsep ini memungkinkan tumbuhnya masyarakat ilmiah yang produktif dan progresif, serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial umat Islam. Studi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana peran madrasah dan waqaf bersinergi dalam membentuk masyarakat ilmiah pada masa Keemasan Islam, serta menelusuri nilai-nilai pendidikan dan pengelolaan sumber daya yang dapat direlevansikan dengan tantangan pendidikan kontemporer.

Dengan menggunakan pendekatan historis dan studi literatur terhadap sumber-sumber klasik maupun modern, artikel ini akan menggambarkan dinamika peran madrasah dan waqaf dalam membentuk ekosistem keilmuan dunia Islam. Diharapkan kajian ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap warisan pendidikan Islam klasik, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi pengembangan sistem pendidikan yang berakar pada tradisi dan bertumpu pada kemandirian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif** dengan pendekatan **studi pustaka**. Data diperoleh dari sumber primer seperti karya al-Ghazali dan Ibn Jama'ah, serta sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal modern terkait madrasah, waqaf, dan masyarakat ilmiah Islam. Analisis dilakukan dengan pendekatan **historis-sosiologis** untuk menelusuri peran madrasah dan waqaf dalam membentuk masyarakat ilmiah pada masa Keemasan Islam. Data dianalisis secara tematik dengan menekankan hubungan antara lembaga pendidikan dan pendanaan berbasis waqaf.

HASIL DAN DISKUSI

1. Konsep Masyarakat Ilmiah dalam Tradisi islam

Dalam literatur Islam, masyarakat ilmiah (al-mujtama' al-'ilmi) didefinisikan bukan hanya sebagai kelompok orang yang menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan, tetapi juga sebagai kelompok orang yang mempertahankan prinsip-prinsip moral, etika, dan adab selama proses penelitian dan penyebaran pengetahuan. Konsep ini sangat umum dalam peradaban Islam klasik, terutama pada masa Keemasan Islam (abad ke-8 hingga ke-14 M), di mana ilmu dianggap sebagai alat praktis dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

A. Adab menuntut Ilmu

Menuntut ilmu hukumnya wajib karena ilmu memungkinkan setiap orang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencari tahu ilmu adalah pekerjaan mulia karena banyak orang yang melakukannya berdasarkan iman kepada Allah SWT. Ilmu tidak diragukan lagi penting. Karena ilmu adalah sesuatu yang unik bagi manusia, seperti halnya hal-hal lain, seperti keberanian, kekuatan, kedermawanan, kasih sayang, dan sebagainya. Dengan ilmu, Nabi Adam as. diberi keunggulan atas para malaikat oleh Allah SWT. Selain itu, Allah SWT memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Ilmu berharga hanya karena ia berfungsi sebagai washilah (pengantar) menuju ketaqwaan, yang memungkinkan seseorang mendapat kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah SWT.

Melibatkan diri dalam proses pembelajaran dan pendidikan adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan. Pendidikan dilakukan secara sadar oleh keluarga, komunitas, dan pemerintah melalui bimbingan dan Pengajaran terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Namun, pendidikan Islam adalah pendidikan yang setiap aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Ini termasuk visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, siswa, sarana prasarana, pengelolaan lingkungan, dan elemen pendidikan lainnya. Itu adalah apa yang disebut sebagai pendidikan Islami atau pendidikan yang disesuaikan dengan Islam.

Adanya peserta didik adalah bagian dari sistem pendidikan. Peserta didik adalah istilah yang umum untuk orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu. Istilah yang hampir identik dengan peserta Banyak orang menggunakan istilah "murid", "siswa", "pelajar", "anak didik", "mahasiswa", bahkan "santri" untuk mereka yang belajar di pesantren. Peserta didik adalah bagian penting dari sistem pendidikan karena seseorang tidak dapat dianggap sebagai pendidik tanpa peserta didik. Pendidikan fisik dan mental harus diberikan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Ini akan terjadi di rumah, di sekolah, dan di komunitas mereka.

Dunia pendidikan sangat dinamis dan selalu berubah. Globalisasi, sebuah fenomena transformasi yang berkembang dengan cepat, menjadi tantangan bagi siswa saat ini, pada masyarakat internasional. Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat dan akan terus berkembang. Kemajuan ini telah mengubah kehidupan manusia dengan cepat dan tanpa batas. Menurut Mohammad Sukron (2020), dunia pendidikan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Fenomena moral yang menurun pada remaja atau siswa tersebut merupakan bagian dari kondisi masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial sebelum era sosial. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi etika atau moralitas remaja, jadi siswa harus memperhatikan beberapa hal saat belajar. Yang berarti bahwa siswa harus memiliki niat yang baik, tulus, dan belajar hanya karena Allah SWT. Mereka juga harus memiliki adab yang baik saat belajar. Jika seseorang memiliki banyak pengetahuan, wawasan luas, dan kecerdasan yang luar biasa, semua itu tidak akan berguna baginya jika dia tidak mengenakan adab islami. Seorang ulama Saudi yang tergabung dalam Hai'ah Kiburi Al-Ulama mengatakan, "Apabila penuntut ilmu

tidak menghiiasi dirinya dengan budi pekerti yang baik (akhlak al-fadhilah), meskipun ia menuntut ilmu, ilmunya tidak memberikan manfaat."

Maka inilah yang menjadi dasar penting untuk memenuhi kewajiban belajar, yaitu Akhlak. Pengertian akhlak, adab, moral, karakter, dan etika sering digunakan secara bersamaan. Dari segi definisi, para pakar mengatakan bahwa istilah-istilah ini serupa, yang berhubungan dengan budi pekerti, kebiasaan, perilaku, sifat, dan hal-hal lain yang pada intinya menunjuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Islam mengajarkan umatnya mengenai keseimbangan dalam hidup, mengenai cara berinteraksi dan bersikap baik kepada Allah SWT, sesama manusia, dan juga lingkungan. Bersikap baik kepada Allah saja tidaklah cukup tanpa disertai akhlak yang baik kepada manusia. Para pelajar harus menyadari hal ini dan wajib memperhatikan akhlak mereka saat menjalani proses belajar. Dalam hal ini mencakup perilaku, cara bergaul, serta cara berbicara kepada guru maupun teman sepelajar, mereka diharuskan untuk menerapkan akhlakul karimah agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat. Yang juga penting bagi siswa lainnya adalah pemahaman, karena banyak individu yang memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki pemahaman yang baik. Terdapat banyak kasus orang yang menggunakan argumen dengan membawakan nash atau ayat Al-Qur'an, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang berujung pada kesesatan. Ali bin Abu Thalib menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam menuntut ilmu adalah memiliki pemahaman serta kecerdasan, penalaran, wawasan, imajinasi, kemampuan beradaptasi, dan pertimbangan. Oleh karena itu, salah satu syarat dan juga akhlak dalam menuntut ilmu adalah mempunyai kecerdasan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Talim Muta'alim yang menyitir Ali bin Abu Thalib tentang kriteria menuntut ilmu.

Salah satu perilaku baik dalam belajar adalah memahami syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh mereka yang mencari ilmu. Dalam buku Ta'lim Muta'alim yang mengambil dari Ali bin Abi Thalib, terdapat enam syarat dalam memperoleh ilmu, antara lain: Pertama, memiliki kecerdasan (dzaka') atau kemampuan berpikir, wawasan (insight), imajinasi, kemampuan beradaptasi dan pertimbangan, agar bisa menyaring pengetahuan yang didapat. Kedua, memiliki minat atau keinginan yang kuat untuk belajar (hirsh), yakni semangat, motivasi, dan gairah yang tinggi dalam mencari ilmu serta menyadari kelemahan diri sehingga akan terus berusaha belajar. Juga, mempunyai kemauan yang teguh dalam mengejar ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, bersabar (ishtibar), yaitu ketahanan dalam menghadapi berbagai ujian selama proses belajar dan tidak mudah menyerah, meskipun banyak rintangan dan tantangan, baik yang bersifat psikologis, sosiologis, ekonomi, administratif, maupun politik yang bisa mengganggu proses belajarnya. Keempat, memiliki sumber daya materi (bulghah), serta fasilitas dan prasarana yang cukup untuk belajar. Memiliki bekal adalah hal yang sangat penting bagi pencari ilmu karena hal tersebut mendukung segala kebutuhan dalam proses belajar, seperti makanan, uang, alat tulis, kendaraan, dan sebagainya. Kelima, adanya bimbingan dan arahan dari guru (irsyad ustadz), untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dipelajari tidak menyimpang dan mengarah pada kesalahan. Keenam, waktu yang cukup lama (thuwlal-zaman), karena ketika seseorang belajar, waktu yang dihabiskan tidak singkat, bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Karena menuntut ilmu memerlukan waktu yang panjang, tidak ada batas waktu tertentu dalam mengupayakannya. Meskipun harus menginvestasikan seluruh hidup hingga akhir hayat.

B. Etika Keilmuan

Prinsip etika dalam ilmu pengetahuan adalah dasar yang sangat krusial untuk menjaga kejujuran dalam penelitian. Menurut pandangan tersebut, etika ilmiah mencakup tanggung jawab moral yang harus

dipegang oleh peneliti saat menjalankan tugas akademis, serta aspek seperti transparansi, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Aspek akademik ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan validitas hasil penelitian, tetapi juga untuk memelihara kepercayaan publik terhadap komunitas akademik. Penelitian menunjukkan bahwa integritas akademis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penerapan etika ilmiah yang konsisten sangat penting, terutama dalam konteks penelitian yang semakin rumit di era digital ini.

Etika dalam penelitian tidak hanya krusial pada level pribadi, tetapi juga seharusnya menjadi fondasi untuk kebijakan penelitian di institusi.

Lembaga yang menerapkan peraturan ketat mengenai etika penelitian cenderung melahirkan karya-karya ilmiah yang lebih terpercaya dan diakui secara global. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa peneliti yang berada di lingkungan yang menghargai etika keilmuan menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih baik dan lebih jarang terlibat dalam pelanggaran akademis.

Etika membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik yang dianggap baik maupun yang tidak. Etika dapat dipahami sebagai kerangka nilai dalam kehidupan individu dan masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur tindakan mereka. Dengan cara ini, etika juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang filsafat yang bersifat normatif dan mencakup norma serta nilai dalam kehidupan sehari-hari manusia. Unsur normatif dalam sistem nilai ini juga menekankan pendekatan kritis yang menganalisis masalah berdasarkan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, etika mencerminkan aspek moralitas. Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan serupa, terutama dalam memberikan wawasan tentang perilaku baik dan cara hidup yang benar. Sementara itu, esensi moralitas lebih fokus pada sistem nilai untuk menjalani hidup sebagai manusia yang baik, etika lebih menekankan sikap kritis terhadap perilaku individu atau kelompok dalam menerapkan ajaran moral. Oleh karena itu, meskipun moralitas antar individu cenderung serupa, sikap etis setiap individu bisa berbeda-beda. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa etika berarti mengambil tanggung jawab terhadap berbagai macam ajaran moral.

Etika terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif: Etika deskriptif fokus pada aspek-aspek yang nyata terkait dengan nilai-nilai dan perilaku manusia yang sesuai dengan situasi konkret yang sudah menjadi kebiasaan. Contohnya adalah sikap individu dalam menjalani kehidupan dan kondisi-kondisi spesifik yang memungkinkan manusia berperilaku dengan cara etis. Sementara itu, etika normatif berkaitan dengan ideal sikap dan pola perilaku yang seharusnya dipraktikkan oleh seseorang. Etika normatif memuat aturan-aturan yang menjadi dasar perilaku manusia agar tindakannya tidak melanggar norma yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat mendorong individu untuk berperilaku baik. Baik etika deskriptif maupun etika normatif memiliki peranan penting dalam membimbing manusia dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika etika deskriptif menyajikan fakta nyata dalam bersikap, maka etika normatif memberikan penilaian dan juga mendasari keputusan serta tindakan yang sebaiknya dilakukan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia selalu menghadapi dilema moral. Pertumbuhan masyarakat modern, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menimbulkan risiko pelanggaran moral yang dapat berakibat merugikan bagi manusia. Namun, secara keseluruhan, manusia atau pengembangan ilmu tidak bisa sepenuhnya disalahkan, sebab hanya sebagian orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengikuti nilai-nilai etika yang baik, yang berdampak negatif pada kemajuan ilmiah. Persoalan moral yang muncul dalam perkembangan ilmu umumnya disebabkan oleh perhatian manusia yang hanya terfokus pada logika dalam mengevaluasi kebenaran, padahal akal manusia memiliki

batasan dalam membedakan yang baik dan buruk. Perkembangan ilmu yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai etika tentunya akan mengarah pada kehancuran peradaban manusia itu sendiri.

2. Sejarah dan Peran Madrasah dalam Pendidikan Islam.

Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan dalam Islam. Bentuk madrasah berbeda dengan masjid atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Madrasah muncul sebagai perkembangan alami dari masjid, yang di masa awal pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah menjadi pusat pendidikan Islam. Pada waktu itu, pendidikan menjadi fokus utama pemerintah, mulai dari pendidikan yang paling dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Dari institusi yang dikelola oleh individu hingga yang dikelola oleh khalifah. Mengenai asal-usul madrasah dalam dunia Islam, terdapat banyak pandangan beragam dari para sejarawan. Syalabi menyatakan bahwa madrasah yang pertama kali ada dalam sejarah pendidikan Islam adalah madrasah nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk, yang menjabat sebagai Perdana Menteri (wazir) dari Dinasti Saljuk pada masa pemerintahan Sultan Malik Syah (457-459 H/1065-1067 M). Saat itu, merupakan periode penurunan kejayaan Khilafah Abbasiyah yang dikenal sebagai masa disintegrasi Islam (1000-1250 M). Karena pada masa ini, banyak dinasti yang memisahkan diri dari Baghdad dan terjadi banyak sengketa kekuasaan di pusat pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan pertama yang muncul dalam sejarah pendidikan Islam yang diatur oleh pemerintah. Meski masih ada ruang untuk perdebatan mengenai asal usul madrasah yang pertama, dalam konteks perkembangan ilmu dan agama, Nizamiyah menjadi titik penting pertama dari jenis madrasah yang ada dalam pendidikan Islam. Philip K. Hitti bahkan menganggapnya sebagai lembaga pendidikan tinggi, setara dengan akademi. Demikian pula, Charles Michael Stanton mengklasifikasikan madrasah Nizamiyah sebagai institusi pendidikan tingkat perguruan tinggi jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan masa kini.

Jika dilihat dari segi sejarah pertumbuhannya, madrasah Nizamiyah pada awalnya didirikan di beberapa daerah Muslim untuk mempelajari ilmu fikih. Bahkan, pada masa itu, madrasah sering kali menjadi wadah bagi para ulama fikih untuk mengembangkan mazhab mereka. Meskipun dalam catatan sejarah, madrasah Nizamiyah juga mengajarkan berbagai mazhab fikih yang berkembang pada masa itu. Oleh karena itu, mengingat dominasi pembelajaran bidang fikih di madrasah ini, George Makdisi menyebut madrasah Nizamiyah sebagai perguruan tinggi hukum.

Seiring dengan perubahan situasi sosial dan politik pada era pemerintahan Dinasti Saljuk, salah satu motivasi Nizam al Muluk dalam mendirikan madrasah, bila dilihat dari perspektif sosial-politik saat itu, tentu bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah dan menyebarkan mazhab keagamaan yang sama dengan pemerintahan. Fenomena ini muncul karena jauh sebelum Dinasti Saljuk berkuasa, pemerintahan khilafah Abbasiyah yang pada waktu itu mulai mengalami kemunduran, banyak dipengaruhi dan dikuasai oleh Dinasti Buwaihi (945-1055 M). Dinasti ini beraliran Syi'ah Isma'iliyah yang mendukung pemikiran rasional dan menganut teologi yang sejalan dengan Mu'tazilah. Pada masa itu, aliran Mu'tazilah sudah menjadi paham resmi pemerintahan Abbasiyah di bawah naungan Khalifah al-Makmun.

Walaupun secara administrasi Dinasti Buwaihi berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, namun dalam praktiknya, Dinasti Buwaihi memiliki pengaruh yang sangat besar dan banyak menentukan kebijakan pemerintah pada saat itu, sehingga semakin kokoh lah Dinasti Buwaihi dalam memperluas ajaran-ajaran Mu'tazilah. Pertemuan-pertemuan besar untuk pengajaran Mu'tazilah juga diadakan. Bahkan, komunitas Syi'ah juga mendapatkan perlindungan dari Dinasti Buwaihi ini.

Faktor ini yang mendorong para ulama Sunni untuk mengatur praktik keagamaan mereka secara lebih sistematis. Bahkan, mazhab fikih yang menjadi institusi agama bagi Sunni berusaha membantah pengaruh dan kekuatan Syi'ah yang sangat kuat di dunia Islam. Untuk mencapai tujuan itu, sekitar abad ke-10 Masehi atau awal abad ke-11 Masehi, mazhab fikih mendirikan organisasi keagamaan baru yang disebut madrasah sebagai tempat untuk belajar fikih. Organisasi ini digunakan oleh kelompok Sunni untuk menentang pemikiran Syi'ah Isma'iliyah dan juga sebagai pusat untuk menyebarkan ajaran agama dan aktivitas politik. Mereka mendapat kesempatan baik ketika Dinasti Saljuk, dengan mengusung bendera Sunni, berhasil mengalahkan Dinasti Buwaihi. Setelah Dinasti Saljuk memasuki kota Bagdad, kelompok Sunni semakin menguatkan keberadaan madrasah di berbagai daerah Muslim. Salah satu yang paling terkenal adalah madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk. Pada masa ini, madrasah didirikan untuk menghasilkan birokrat "ortodoks" bagi pemerintahan Bani Saljuk guna melawan propaganda dari kelompok Syi'ah. Oleh karena itu, Richard Bulliet (1972) menyebut madrasah Nizamiyah sebagai "Kebangkitan Sunni" dan dianggap sebagai langkah awal kemenangan Ahlu as-Sunnah.

Dinasti Bani Saljuk merasa berkewajiban untuk melancarkan serangan serta memberantas mazhab-mazhab yang diajarkan oleh Syi'ah kepada masyarakat yang dianggap salah dan menyesatkan. Maka, Nizam al-Mulk menjadikan madrasah Nizamiyah sebagai pusat studi untuk menanamkan mazhab Ahlu as-Sunnah, yang dinilai lebih benar, karena kepercayaan mereka didasarkan pada ajaran agama yang benar dan lebih memprioritaskan al-Qur'an serta as-Sunnah (hadist) dibandingkan dengan logika.

Keinginan untuk menghidupkan ajaran agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlu as-Sunnah, selain untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, merupakan motivasi awal Nizam al-Mulk dalam mendirikan madrasah sebagai medium untuk pengembangan agama dan ilmu pengetahuan Islam. Melalui madrasah tersebut, penyebaran ideologi Sunni dilakukan dengan efektif, terutama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari potensi pemberontakan yang kerap muncul atas nama aliran Islam yang berbeda dengan ideologi Dinasti Saljuk.

Faktor inilah yang mendorong para tokoh agama Sunni untuk menyusun praktik keagamaan mereka dengan lebih terencana. Bahkan, mazhab fikih yang menjadi lembaga keagamaan bagi Sunni berupaya untuk melawan pengaruh dan kekuatan Syi'ah yang sangat besar dalam dunia Islam. Dalam usaha mencapai hal itu, sekitar abad ke-10 atau awal abad ke-11 Masehi, mazhab fikih mendirikan lembaga pendidikan baru yang dinamakan madrasah sebagai tempat untuk mempelajari fikih. Lembaga ini dimanfaatkan oleh komunitas Sunni untuk melawan pemikiran Syi'ah Isma'iliyah dan juga berfungsi sebagai pusat penyebaran ajaran agama serta kegiatan politik. Mereka mendapatkan peluang yang baik ketika Dinasti Saljuk, membela paham Sunni, berhasil mengalahkan Dinasti Buwaihi. Setelah memasuki kota Bagdad, kelompok Sunni semakin memperkuat eksistensi madrasah di berbagai kawasan Muslim. Salah satu yang paling terkenal adalah madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk. Pada masa itu, madrasah didirikan untuk mencetak birokrat "ortodoks" bagi pemerintahan Bani Saljuk guna menanggulangi propaganda dari kelompok Syi'ah. Oleh sebab itu, Richard Bulliet (1972) menyebut madrasah Nizamiyah sebagai "Kebangkitan Sunni" dan dianggap sebagai langkah awal kemenangan Ahlu as-Sunnah.

Dinasti Bani Saljuk merasa memiliki tanggung jawab untuk melancarkan serangan serta memberantas mazhab-mazhab yang diajarkan oleh Syi'ah kepada masyarakat yang dianggap keliru dan menyesatkan. Dengan demikian, Nizam al-Mulk menjadikan madrasah Nizamiyah sebagai pusat pendidikan untuk mengajarkan mazhab Ahlu as-Sunnah, yang diyakini lebih benar, karena keyakinan mereka didasarkan pada ajaran agama yang sah dan lebih mengutamakan al-Qur'an serta as-Sunnah (hadist) dibandingkan dengan rasio.

Keinginan untuk menghidupkan ajaran agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlu as-Sunnah, di samping untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, merupakan motivasi awal Nizam al-Mulk dalam mendirikan madrasah sebagai sarana untuk pengembangan agama dan ilmu pengetahuan Islam. Melalui madrasah ini, penyebaran ideologi Sunni dilakukan secara efektif, terutama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari kemungkinan pemberontakan yang sering timbul atas nama aliran Islam yang berbeda dengan ideologi Dinasti Saljuk.

3. Sistem Waqaf sebagai Penopang Pendidikan Islam.

A. Pengertian Waqaf.

Dalam fiqh Islam, para sarjana dari empat aliran utama memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan wakaf.

Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf sebagai menahan aset agar manfaatnya dapat digunakan untuk kegiatan amal, di mana hak milik atas aset itu sepenuhnya berpindah kepada Allah SWT dan tidak dapat diwariskan atau ditarik kembali.

Mazhab Hanafi melihat wakaf sebagai cara untuk menyalurkan manfaat aset bagi kepentingan amal, sambil tetap mempertahankan hak milik wakif atas aset tersebut, sehingga wakif masih dapat menjual atau menarik kembali wakaf yang telah diberikan.

Mazhab Maliki mengambil posisi di antara kedua pandangan itu; meskipun harta wakaf tidak berpindah kepemilikan, wakif dilarang mempergunakannya seolah-olah harta itu miliknya sendiri, dan secara hukum dianggap sebagai milik Allah yang harus dilestarikan.

Mazhab Hanbali memahami wakaf sebagai menahan aset yang peruntukannya untuk kebaikan, dengan secara penuh memutuskan hak kepemilikan wakif; wakaf bisa dilaksanakan melalui ucapan atau kebiasaan masyarakat, dan setelah dikhususkan sebagai wakaf, harta itu tidak boleh dijual atau dibatalkan. Perbedaan ini menggambarkan variasi dalam pendekatan fiqh terhadap wakaf, namun semua bertujuan sama, yaitu untuk meraih keridhaan Allah SWT dengan memanfaatkan harta demi kepentingan umum.

B. Peran strategis waqaf dalam pembiayaan pendidikan

Peran wakaf dalam peningkatan pendidikan dalam sejarah Islam dapat ditelusuri dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 Hijriah (970 M), ketika al-Azhar didirikan di Mesir. Institusi ini berkembang pesat berkat wakaf yang sangat besar, dan hasilnya digunakan untuk tujuan pendidikan. Wakaf berupa tanah, bangunan, dan lahan pertanian dikelola secara produktif untuk mendukung sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Al-Ma'ahid al-Azhariyah) hingga Universitas (Jami'ah al-Azhar), dengan universitas tersebut tersebar di hampir semua provinsi di Mesir.

Pada abad ke-5 Hijriah/ke-11 Masehi, fungsi wakaf semakin terlihat saat madrasah berdiri sebagai lembaga terpisah dari masjid. Perkembangan ini terjadi ketika seorang wazir dari Bani Saljuk, yaitu Nizam al-Mulk, pada tahun 458 Hijriah (1065 M), mendirikan madrasah di Baghdad yang dinamakan madrasah Nizamiyah menggunakan dana wakaf. Ia juga mendirikan madrasah di pusat-pusat penting di Irak dan Khurasan, dengan lokasi seperti Balakh, Nisapur, Harran, Asfahan, Basrah, Marwa, Amal Tibrisan, dan Mausil. Madrasah-madrasah ini kemudian menjalin jaringan dan memberikan inspirasi bagi pendirian madrasah lain di negara-negara Jazirah Arab, Turki, Irak, Persia, dan Mesir. Bahkan menurut Mielli (1962: 179), madrasah Nizamiyah telah menjadi inspirasi bagi munculnya sekolah-sekolah dan universitas modern di Eropa.

Peran wakaf menjadi lebih efektif setelah satu abad kemudian, ketika ulama fikih pada abad ke-6 Hijriah/ke-12 Masehi mulai meneliti peranan wakaf dan mendorong para dermawan untuk mewakafkan kekayaan mereka. Setelah itu, terjadi kemajuan signifikan dalam wakaf, ketika Nuruddin az-Zanki dan Salahuddin al-Ayyubi menerima fatwa dari ulama fikih terkenal, Ibn Abi 'Asrun (482-585 Hijriah/1088-1188 Masehi), yang menyatakan bahwa mewakafkan tanah milik bait al-mal untuk kepentingan sosial (khairi) seperti pembangunan madrasah adalah diperbolehkan dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan irsad bait al-mal yang digunakan untuk tujuan kebaikan (Zahrah, 2004: 113). Irsad bait al-mal di sini merujuk pada pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh hakim atau penguasa atas harta negara untuk kepentingan umum seperti madrasah atau rumah sakit. Tindakan ini diperbolehkan karena ada wilayah 'ammah. Fatwa ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan pendidikan di negara Syam dan Mesir selama masa pemerintahan az-Zanki dan al-Ayyubi, karena adanya dukungan pemerintah untuk membangun jaringan pendidikan.

Nuruddin az-Zanki mendirikan madrasah Dar al Hadis an-Nuriyyah di Damaskus dengan dana dari wakaf pada tahun 491 H (1097 M). Ibn Habir (w. 614 H) mengunjungi madrasah ini dan menyatakan bahwa madrasah tersebut adalah yang terbaik di dunia. Seiring waktu, madrasah-madrasah lain mulai didirikan di berbagai kota di Syam, seperti Himsh, Himah, Ba'labak, dan Halab (Azim, 2006: 182-184).

Dengan kehadiran sistem madrasah, pendidikan Islam memasuki fase baru dalam perkembangan dan kemajuannya. Pada kondisi ini, madrasah telah menjadi salah satu lembaga resmi pemerintah, di mana pengajar dan stafnya diangkat dan diberi gaji oleh negara. Selain itu, lulusan madrasah ini mendapatkan posisi dan promosi dalam jabatan penting di lembaga pemerintahan (Langgulang, 2003: 110-111).

Di Mesir, Salahuddin al-Ayyubi juga mendirikan beberapa madrasah, seperti madrasah Nasiriyah dan madrasah Qumhiyah. Pada era Dinasti Mamluk, peran wakaf terus berlanjut dalam kemajuan pendidikan. Ketika Ibn Batutah (1304-1377 M) mengunjungi Mesir, ia mengamati banyak madrasah yang terdapat di sana. Selain itu, Ibn Khaldun (1332-1406 M) juga memberikan pujian pada perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul sebagai hasil dari kontribusi wakaf yang dimulai sejak masa Salahuddin al-Ayyubi.

Wakaf memegang peran krusial dalam mendorong pendidikan karena memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk belajar serta menghilangkan biaya pendidikan, sehingga menciptakan peluang yang setara bagi semua, terlepas dari status ekonomi. Bahkan individu yang kurang mampu sekalipun dapat mengakses fasilitas pendidikan berkualitas tinggi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk peneliti dan pelajar melakukan pengajaran dan penelitian, wakaf juga mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Sebenarnya, beberapa tanggung jawab yang biasanya diemban oleh pemerintah telah dilaksanakan oleh institusi wakaf. Terdapat banyak bukti bahwa dana wakaf telah dimanfaatkan untuk mendirikan bukan hanya ruang belajar dan perpustakaan, tetapi juga asrama bagi siswa, fasilitas penelitian, layanan fotokopi, pusat seni, serta berbagai usaha yang menguntungkan lainnya. Wakaf memiliki beragam potensi penggunaan dalam bidang pendidikan. Pertama, wakaf bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendirikan sekolah, madrasah, atau universitas. Umat Islam telah menyadari hal ini sejak lama dan telah melakukan tindakan nyata.

Data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK) mengindikasikan bahwa 10,63% dari 355.111 lokasi tanah wakaf yang terdaftar di Indonesia telah dijadikan sekolah, sementara 3,28% merupakan pesantren. Statistik ini menunjukkan bahwa wakaf berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan akses layanan pendidikan. Selanjutnya,

wakaf tunai dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan. Saat ini, istilah ini dikenal sebagai "Dana Abadi". Alih-alih digunakan secara langsung untuk operasional pendidikan, dana wakaf tunai terlebih dahulu diinvestasikan dalam aset produktif, seperti instrumen keuangan seperti sukuk dan deposito syariah, serta aset riil seperti pabrik, sawah, dan kebun. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian digunakan untuk pemeliharaan dan operasional sekolah, beasiswa bagi siswa berprestasi, dan tunjangan untuk para pengajar. Dalam hal menjaga kelangsungan pendidikan melalui wakaf, peran wakaf sangatlah vital. Selain itu, secara normatif, wakaf memiliki nilai-sifat mulia, yang mencerminkan semangat untuk berbagi manfaat dan membantu sesama. Dalam konteks ini, para pendidik memiliki semangat yang dikenal sebagai "wakaf diri," yang mendorong mereka untuk berkomitmen penuh dalam aktivitas mengajar.

4. Integrasi Madrasah dan Waqaf

A. Madrasah Pra Kemerdekaan

Pertumbuhan pendidikan madrasah (pendidikan Islam) di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 M, yang ditandai dengan pendirian madrasah, surau, dan pesantren di Kalimantan serta Sumatera. Pada era sebelum kemerdekaan, pendidikan madrasah berdiri akibat dua faktor, yaitu: (1) Sistem pendidikan Islam yang belum terorganisir dengan baik dan masih bersifat tradisional sehingga belum mampu memberikan keterampilan praktis yang memadai. (2) Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Belanda berkembang pesat, menyebar luas dan memiliki karakter sekuler, sehingga perlu adanya sistem pendidikan Islam yang lebih jelas, terstruktur, dan terencana untuk bersaing dengan cepatnya perkembangan pendidikan Belanda.

Selama masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang menekan dan mendiskriminasi pendidikan Islam. Kebijakan ini ditandai dengan penerbitan peraturan *wilde schoolen ordonatie* pada tahun 1993 yang menyebabkan pendidikan Islam terpinggirkan dari arus modernisasi. Penerapan kebijakan *wilde schoolen ordonatie* ini muncul karena dampak negatif pendidikan Islam terhadap kepentingan Belanda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai keimanan yang dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kafir atau penjajahan. Pelaksanaan kebijakan *wilde schoolen ordonatie* ini kemudian memicu terjadinya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa itu, pendidikan Islam dibiarkan beroperasi sesuai karakter aslinya meskipun di bawah pengawasan Belanda, sementara pendidikan Belanda berkembang menjadi pusat pembelajaran bagi kalangan elite pribumi Belanda. Akibatnya, hingga saat ini, kita masih melihat adanya dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan umum dan madrasah, sebagai dampak dari dualisme pendidikan pada era sebelum kemerdekaan. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, praktik diskriminasi masih dirasakan selama masa penjajahan Jepang. Kebijakan yang diterapkan pada masa itu ditujukan untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruh Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang memberikan dukungan kepada madrasah dan sekolah untuk memastikan perkembangan pendidikan Islam dapat lebih terkendali. Selain itu, banyak kalangan priyayi diangkat untuk menduduki posisi penting di Kantor Urusan Agama, dengan tujuan agar pengawasan dan pertemuan para guru agama dapat diatur dengan baik, sehingga pada akhirnya berdampak pada pengendalian madrasah dan pondok pesantren.

2. Madrasah Pasca Kemerdekaan

Masa orde lama. Di periode orde lama, terjadi adanya dua jenis pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan umum dan pendidikan Islam/madrasah. Pada era ini, pendidikan Islam di administrasikan oleh Departemen Agama dan telah memperoleh pengakuan, perlindungan, serta pengembangan dari pemerintah. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, pemerintah

menyelenggarakan dan berusaha untuk menciptakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur oleh undang-undang (Machali dan Hidayat, 2016). Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia dapat dianggap sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada 22 Desember 1945, dalam rapat BP-KNIP, keputusan diambil bahwa demi memajukan pendidikan dan pengajaran di Indonesia, pendidikan di madrasah harus dilanjutkan dan dipercepat. Keputusan ini disusul dengan dikeluarkannya keputusan BKNIP yang menyatakan bahwa madrasah dan pesantren merupakan sarana penting dalam mencerdaskan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serta dukungan nyata dari pemerintah (materil). Dukungan yang kuat dari pemerintah ini menyebabkan madrasah-madrasah di Indonesia berkembang dengan pesat, sehingga pada pertengahan tahun 1960-an terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 1.927.777 siswa yang terdaftar. Selanjutnya, di Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 776 madrasah dengan 87.932 siswa. Sementara di Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Pada tahun 1966, pemerintah memberi izin kepada sejumlah madrasah swasta untuk beralih status menjadi madrasah negeri, dengan rincian 123 MI, 182 MTs, dan 42 MA.

Masa orde baru. Di masa orde baru pada tahun 1972, Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (INPRES) No. 15 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa madrasah harus dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), sedangkan sebelumnya madrasah dikelola oleh Menteri Agama. Kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat Islam yang mendorong lahirnya SKB 3 Menteri yang berisi bahwa mata pelajaran di madrasah dikendalikan dan diatur oleh Menteri Agama, sementara untuk pegawai dan pengawasan mutu pelajaran umum di madrasah ditangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

5. Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah terbukti di era modern menjadi bagian dari sejarah yang tidak dapat disangkal. Selain itu, banyak yang meyakini bahwa ketika dunia Barat mengalami masa kegelapan, Islam muncul dengan membawa pengetahuan dan kemudian menyebarkannya ke dunia Barat, yang berkontribusi pada transisi menuju zaman pencerahan di Eropa. Menurut Syafri Gunawan, orang-orang Barat memperoleh akses melalui dunia Islam untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana mereka tidak hanya mengandalkan sumber-sumber Yunani, tetapi juga merujuk pada sumber-sumber Arab. Selain itu, Islam juga berhasil mengubah kekerasan peradaban Jahiliyah di Jazirah Arab, sehingga secara historis, Islam telah memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan di dunia Barat. Dalam catatan sejarah, berbagai aspek peradaban dunia dari masa kenabian hingga wafatnya Rasulullah saw, umat Islam terus melakukan ekspansi demi ekspansi. Tujuan dari ekspansi tersebut tidak hanya untuk mengambil keuntungan material dari negara yang dituju, melainkan lebih kepada mewujudkan keadilan, membangun, dan memajukan peradaban, sehingga Islam sangat menghargai budaya dan ide-ide dari setiap negara.

Beberapa ilmuwan meyakini bahwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu disaring terlebih dahulu sebelum diteruskan oleh ilmuwan Muslim lainnya dengan cara yang kreatif. Di sisi lain, ada juga ilmuwan yang berpendapat bahwa sains dan teknologi dapat diambil dari berbagai sumber tanpa batasan. Pandangan ini muncul dari anggapan bahwa bidang ilmiah akan menghadapi tantangan jika didasarkan pada perspektif di luar Islam, karena terkait dengan tiga elemen mendasar dalam filosofi, yaitu ontologi (alasan di balik penelitian), epistemologi (proses pelaksanaan penelitian), dan aksiologi (apakah hasil penelitian memiliki nilai guna). Peneliti pada dasarnya menempatkan kebutuhan yang sesuai dengan tujuan

syariah sebagai prioritas, sementara beberapa penelitian juga terinspirasi oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan dapat diteliti lebih lanjut dalam konteks sains.

Montgomery Watt mengungkapkan bahwa Islam memiliki sikap yang terbuka dalam perkembangannya, sehingga proses penggabungan budaya dapat berlangsung dengan baik. Ini terlihat saat peradaban Arab digabungkan dengan peradaban Romawi, Persia, atau Yunani yang diwarnai oleh semangat Islam, menghasilkan sebuah peradaban baru yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, penghargaan Islam terhadap kebebasan berpikir telah memberikan kesempatan besar untuk melakukan aktivitas ilmiah, di mana kegiatan intelektual umat Islam tidak hanya dikuasai oleh kalangan tertentu setelah masa khalifah, tetapi juga dibuka lebar sebagai sumbangsih nyata dalam kemajuan peradaban manusia selanjutnya.

Peradaban Islam memiliki ciri khasnya tersendiri, meskipun tidak menciptakan batasan tebal antara Islam dan non-Islam, karena sejatinya umat Islam berusaha menjelajahi hal-hal baru dengan mempelajari pengetahuan universal, peradaban, dan kearifan (al-hikmah) dari negara-negara di luar Arab, tanpa memandang dari mana ilmu yang mereka peroleh berasal. Pada akhirnya, Islam berkembang dan menjadi harapan serta berperan penting dalam kemajuan peradaban dunia saat ini, di mana keberagaman ilmu dan keragaman sosio-kultural bersumber dari agama (naqliyyah) dan akal (aqliyyah). Sumbangsih dan bentuk keragaman kedua jenis ilmu tersebut (naqliyyah dan aqliyyah) akan dijelaskan berikut ini.

6. Relevansi Historis dan Implikasi Kontemporer

Model pendidikan Islam klasik yang memadukan peran madrasah dan sistem waqaf terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat ilmiah yang kuat dan berkelanjutan. Pada masa Keemasan Islam, kedua institusi ini saling melengkapi: madrasah menyediakan sistem pendidikan yang terstruktur dan terorganisasi, sementara waqaf menjamin keberlangsungan finansial yang independen dari kekuasaan politik. Pola ini memungkinkan tumbuhnya ekosistem keilmuan yang mandiri, inklusif, dan berorientasi pada kualitas intelektual serta integritas moral. Sistem tersebut berhasil melahirkan ulama, ilmuwan, dan filsuf besar yang kontribusinya bahkan berdampak hingga ke peradaban Barat.

Dalam konteks kontemporer, sistem tersebut sangat relevan untuk ditinjau ulang dan dikembangkan kembali, terutama di tengah krisis pendidikan yang terjadi di banyak negara Muslim. Tantangan seperti ketergantungan pada dana negara, komersialisasi pendidikan, dan fragmentasi kurikulum dapat dijawab melalui pendekatan historis terhadap madrasah dan waqaf. Penguatan institusi waqaf pendidikan, misalnya, dapat menjadi solusi konkret dalam membiayai pendidikan berbasis nilai tanpa bergantung pada subsidi pemerintah yang fluktuatif. Selain itu, semangat adab dan integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia yang menjadi ciri madrasah klasik dapat dijadikan acuan dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam masa kini.

Namun, untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara efektif, dibutuhkan reformasi manajerial, regulasi yang jelas, dan profesionalisasi pengelolaan waqaf. Institusi pendidikan Islam modern perlu belajar dari prinsip keberlanjutan, kemandirian, dan misi keumatan yang telah diwariskan oleh model madrasah klasik. Dengan begitu, warisan sejarah bukan sekadar menjadi romantisme masa lalu, melainkan dapat dijadikan sebagai inspirasi strategis untuk membangun sistem pendidikan Islam yang relevan, solutif, dan bermartabat di era global.

KESIMPULAN

Madrasah dan waqaf merupakan dua institusi utama yang memainkan peran krusial dalam pembentukan masyarakat ilmiah pada masa Keemasan Islam. Madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah berkembangnya ilmu pengetahuan rasional. Sementara itu, waqaf menyediakan sumber daya yang stabil dan independen, memungkinkan terselenggaranya pendidikan yang berkelanjutan tanpa bergantung pada kekuasaan politik. Integrasi antara keduanya menciptakan ekosistem keilmuan yang produktif, inklusif, dan bernilai spiritual tinggi.

Kontribusi madrasah dan waqaf terbukti mampu melahirkan generasi intelektual Muslim yang membawa pengaruh besar terhadap peradaban dunia, termasuk dunia Barat. Model pendidikan Islam klasik ini dibangun di atas prinsip adab, etika keilmuan, dan semangat *thalabul 'ilm*, yang menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus sebagai alat pemajuan masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai yang diwariskan dari sistem madrasah dan waqaf tetap relevan. Tantangan dunia pendidikan saat ini seperti komersialisasi, krisis integritas akademik, dan ketergantungan pada dana negara, dapat diatasi dengan merevitalisasi sistem waqaf pendidikan dan menanamkan kembali etos keilmuan Islam. Untuk itu, dibutuhkan penguatan tata kelola, reformasi regulasi, serta pengembangan kurikulum yang menyatukan ilmu agama dan ilmu dunia secara harmonis. Dengan demikian, warisan sejarah tersebut dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membangun sistem pendid

DAFTAR PUSTAKA

- Suryantoro, Dwi Dasa. "WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Legal Studies Journal* 2.1 (2022).
- Kasdi, Abdurrahman. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11.1 (2016).
- Nasution, Indah Widya Jaya Putri, Azyana Alda Sirait, and Fatma Yulia. "Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13.4 Nopember (2024): 4415-4426.
- Nurhuda, Abid. "Peran dan kontribusi islam dalam dunia ilmu pengetahuan." *Jurnal Pemikiran Islam* 2.2 (2022): 222-232.
- Subekti, Imam, et al. "Kontribusi filsafat ilmu dalam penelitian ilmiah dan kehidupan sosial." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4.3 (2021): 229-241.
- Pratama, Yoga Anjas. "Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Studi kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia)." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10.1 (2019): 95-112.
- Rachman, Fathor, and Muhammad Husnan. "Asal-usul dan Karakteristik Madrasah: Analisis Historis Prospek Pengembangan Pendidikan Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 11.2 (2015): 81-100.
- Noktaria, Meri, et al. "Kontribusi Ilmuwan Muslim dalam Mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan pada Masa Keemasan Islam." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5.1 (2025): 1409-1417.
- Asifa, Anida Saefia, and Sisno Sisno. "MENUMBUHKAN SEMANGAT BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SISWA." *CERMIN* 1.1 (2020).

- Ulya, Himmatul, and Abdul Muhid. "Urgensi Motivasi Belajar terhadap Keberhasilan Menuntut Ilmu Perspektif Kitab Taâ€™lim Mutaâ€™allim." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 6.2 (2021): 16-37.
- Hasibuan, Ismail Marzuki, et al. "Nasihat Menuntut Ilmu Perspektif Imam Syafiî dan Relevansinya di Zaman Sekarang." *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9.4 (2023): 1609-1617.
- Muktapa, Muh Irfhan. "Implikasi filsafat ilmu dan etika keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern." *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)* 3.2 (2021): 20-29.
- Luthfiyah, Hullatul, Nita Dwi Andayani, and Ulfa Laelatul Fitriah. "Etika Keilmuan Dalam Penelitian: Menjaga Integritas Akademik Di Tengah Globalisasi Dan Digitalisasi." *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 11.1 (2025): 686-695.
- Fauzi, Muhamad, Muhamad Yoga Firdaus, and Susanti Vera. "Akhlaq menuntut ilmu menurut hadis serta pengaruh zaman terhadap akhlak para peserta didik." *Jurnal Riset Agama* 1.3 (2021): 600-611.
- Sakova, Leddy Humaira, Hidayatul Fikra, and Raden Roro Sri Rejeki Waluya Jati. "Adab dan Ilmu dalam Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. 2022.
- Putri, Alzaviana. "Konsep Adab Menuntut Ilmu Menurut Kitab Tanbihul Muta'allim dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 12.1 (2022): 87-103.
- AFANDI, MUHAMAD. "Pengembangan Tradisi Keilmuan Pada Masyarakat Islam Kontemporer." *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 2.2 (2017): 285-301.
- Astapala, Sultan Gholand, and Moch Iqbal. "KOMPARASI PEMIKIRAN HARUN NASUTION DAN HM RASJIDI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN TEOLOGI." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 8.1 (2024): 28-40.
- Tri, Nuranika Sari. *JALAN JUANG SANG ADVOKAT: BIOGRAFI Mr. GELE HARUN NASUTION 1910-1973*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.